

**PIMPINAN SEMENTARA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOMOR : 100.1.4.2/11-DPRD/2024**

**TENTANG**

**PENGUMUMAN DAN PENETAPAN PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya Pengumuman dan Penetapan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029 dalam Rapat Paripurna DPRD tanggal 04 September 2024, maka sesuai ketentuan Pasal 52 Peraturan DPRD Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta, perlu ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta tentang Penetapan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Purwakarta Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (LNRI Tahun 2008 Nomor 2, TLNRI Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 106, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor: 08-0111/Kpts/DPP-GERINDRA/2024 tanggal 5 Agustus 2024 tentang Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat Periode 2024-2029;

2. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NASDEM Nomor: 13.5-SK/AKD/DPP-NasDem/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 tentang Penetapan Pimpinan DPRD serta Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat Periode 2024-2029 dari Partai NASDEM;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

PERTAMA : Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

KEDUA : Nama-nama Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA diatas, adalah sebagai berikut :

1. Sri Puji Utami sebagai **Ketua DPRD** dari Partai Gerakan Indonesia Raya
2. Luthfi Bamala sebagai **Wakil Ketua DPRD** dari Partai Nasional Demokrat

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 04 September 2024

**PIMPINAN SEMENTARA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA  
KETUA,**

**ttd**

**SRI PUJI UTAMI**

**TEMBUSAN :**

1. Yth. Pj. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Purwakarta;
3. Yang bersangkutan.

